



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa mangrove merupakan bagian fungsi lingkungan hidup dan salah satu tempat penyediaan sumber daya perikanan yang efektif untuk menahan abrasi, meningkatkan produksi perikanan, kelestarian habitat perikanan sehingga kelestariannya perlu dilindungi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove dari tindakan, ancaman pemanfaatan dan kerusakan lingkungan di muara sungai dan pantai khususnya dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Mangrove;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
14. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kehutanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Masyarakat adalah masyarakat umum yang meliputi masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan masyarakat di luar Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis potensial yang penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya di dalam wilayah pengelolaan.
9. Kawasan Lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
10. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
12. Hutan Mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung dari muara sungai, penyebaran dan komposisi tidak tergantung iklim tetapi pada faktor edhopsis (lebih ditentukan oleh tipe tanah) dari pasang surut, struktur mangrove sangat sederhana yang hanya terdiri atas satu lapis tajuk pohon dan dengan jumlah jenis pohon yang kecil.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
14. Penataan Hutan adalah kegiatan guna menyusun Rencana Karya yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
15. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.

16. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan hutan mangrove berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan hutan mangrove bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya hayati secara terpadu, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan hutan mangrove berfungsi untuk melindungi kawasan hutan mangrove agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup wilayah pengelolaan hutan mangrove adalah kawasan pesisir pantai dan muara sungai di daerah, yang batas-batasnya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan hutan mangrove meliputi:

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan;
- b. Pengelolaan hutan mangrove, terdiri dari:
 1. penetapan rencana rehabilitasi;
 2. pengelolaan hutan mangrove lindung;
 3. pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai;
 4. Penataanusahaan empang parit;
 5. penetapan kawasan hutan mangrove;
 6. penataan hutan mangrove;
 7. pemanfaatan hutan mangrove;
 8. hak dan kewajiban masyarakat;
 9. pendanaan; dan
 10. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran pengelolaan hutan mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian hutan mangrove dan penataan pengelolaannya yang meliputi:

- a. rehabilitasi hutan mangrove yang rusak di kawasan lindung mutlak;
- b. melestarikan hutan mangrove di kawasan lindung terbatas;
- c. melestarikan hutan mangrove di kawasan budidaya empang parit;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove;
- e. terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove berbasis masyarakat yang bertanggung jawab.

Pasal 8

Jenis-jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi:

- a. Api-api (*Avicennia Alba*);
- b. Bakau gundul (*Rhizophora Meuronata*);
- c. Bakau kacang (*Rhizophora Opiculata*);
- d. Dungun (*Hiriteriaspp*);
- e. Nipah (*Nypa Fruticans*);
- f. Tancang (*Bruguiera Gymnorriszha*);
- g. Tanjan (*Mezzetia Parviflora*);
- h. Nyirih (*Xyclocarpus Granatum Koen*);
- i. Nyuruh (*Cerioph Tagal*);
- j. Beringin (*Ficus sp*);
- k. Gogen/Bogem/Perepat (*Soneratia*) dan jenis vegetasi mangrove lainnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 9

Kebijakan pengelolaan hutan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumberdaya ikan, tata ruang, keterlibatan masyarakat dengan tetap melindungi keragaman jenis mangrove, menghindari percepatan penurunan ketersediaan hutan mangrove dan melarang penebangan pada kawasan lindung.

BAB V
KAWASAN HUTAN MANGROVE

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan

Pasal 10

- (1) Kawasan Hutan Mangrove ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kawasan Lindung Mutlak;
 - b. Kawasan Lindung Terbatas;
 - c. Kawasan Budidaya Empang Parit;
- (2) Kawasan Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Yang Boleh Dilaksanakan

Pasal 11

Jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah:

- a. Di kawasan Lindung Mutlak berupa kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;
- b. Di kawasan Lindung Terbatas berupa :
 1. penelitian;
 2. wisata;
 3. pemanfaatan kayu terbatas;
 4. pelestarian satwa;
 5. budidaya tanaman obat;dengan tetap menjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi serta limbah tidak mencemari lingkungan.
- c. Di kawasan Budidaya Empang parit berupa
 1. Penelitian;
 2. Budidaya ikan;dengan tetap menjaga keragaman hayati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilaksanakan

Pasal 12

Jenis-jenis kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah:

- a. Di kawasan Lindung Mutlak berupa semua kegiatan kecuali penelitian;
- b. Di kawasan Lindung Terbatas berupa :
 1. penebangan liar;
 2. merusak tumbuhan;
 3. budidaya tanaman industri;
 4. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis.
- c. Di Kawasan Budidaya Empang parit berupa penebangan liar.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 13

Larangan penebangan hutan mangrove diberlakukan pada kawasan atau lokasi yang:

- a. berdekatan dengan muara sungai dan pantai yang menuju laut;
- b. berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
- c. berdekatan daerah pemukiman;
- d. merupakan penyangga mutlak terhadap erosi, banjir maupun enterupsi air laut;
- e. mempunyai tumbuhan muda yang sangat rapat;
- f. berfungsi sebagai jalur hijau; dan
- g. merupakan *nursery ground*, *spawning ground* dan *feeding ground* sumber daya ikan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib mempertahankan dan/atau mengembalikan (merehabilitasi) fungsi kawasan.
- (2) Pengembalian (rehabilitasi) fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman hutan mangrove di kanan kiri sungai yang jaraknya 100 (seratus) meter untuk sungai besar dan 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil.

BAB VI

PENATAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

Pasal 15

Penataan dan pemanfaatan hutan mangrove hanya dapat dilakukan pada kawasan lindung terbatas dengan tetap mempertahankan kerapatan dan tegakan minimum, sisa tegakan normal.

Pasal 16

- (1) Pada tegakan hutan mangrove dengan umur 10 (sepuluh) tahun dilakukan penjarangan, pengurangan jumlah pohon/rumpun dan menyisakan tegakan yang normal, lurus dan tidak cacat.
- (2) Tegakan dalam rumpun yang boleh ditebang adalah tegakan yang tertekan dan cacat.
- (3) Penjarangan tegakan hutan mangrove dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

Hutan mangrove pada kawasan lindung terbatas budidaya perikanan dan budidaya campuran dipertahankan spesies aslinya dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk keperluan rumah tangga penduduk setempat.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin dari Bupati setelah ada rekomendasi teknis dari Instansi teknis yang membidangi pengelolaan hutan mangrove.
- (2) Pemanfaatan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi, lokasi dan fungsi hutan mangrove.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan mangrove diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Sumber pendanaan dalam rangka pengelolaan hutan mangrove terdiri atas:

- a. APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, APBD Provinsi, APBN dan atau anggaran pemerintah lainnya.
- b. Dana hibah atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan mangrove dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Hutan Mangrove dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada instansi terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 19 , diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana serta perampasan terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan usaha pemanfaatan hutan mangrove yang ada di kawasan muara sungai dan pantai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

I. UMUM

Bahwa Hutan mangrove atau hutan bakau yang beragam jenisnya yang ada di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan udang yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga apabila hutan mangrove Di kawasan muara sungai dan pantai dapat dilestarikan dengan baik berarti telah terselamatkan, ikan dan udang yang merupakan potensi yang sangat besar untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah disamping untuk menetapkan kebijakan pengelolaan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan demi menyelamatkan hutan mangrove sebagai tempat berpijaknya berbagai jenis ikan dan penahan sedimentasi, berarti kita telah berupaya menyelamatkan lingkungan.

Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka menjaga dan melestarikan mangrove agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan berkelanjutan perlu diatur dan ditetapkan mekanisme pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya hutan mangrove tidak melebihi kemampuan regenerasi hutan mangrove di pesisir pantai dan muara sungai;
2. pemanfaatan sumber daya hutan mangrove saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya hutan mangrove; dan
3. pemanfaatan sumber daya hutan mangrove yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Hutan Mangrove.

Huruf c.

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.

Huruf d

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan hutan Mangrove secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Hutan Mangrove.

Huruf f

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya Hutan Mangrove yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat sekitar hutan mangrove mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah daerah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya Hutan Mangrove;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Hutan Mangrove, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan Hutan Mangrove dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf j

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya Hutan Mangrove.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan perlindungan kawasan hutan mangrove adalah:

- Perlindungan "kawasan lindung mutlak" yaitu perlindungan kawasan hutan mangrove dari setiap kegiatan produktif agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat;
- Perlindungan "kawasan lindung terbatas" yaitu perlindungan kawasan hutan mangrove dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

- Pemeliharaan “kawasan budidaya empang parit” yaitu pemeliharaan tanaman mangrove yang dipadukan dengan budidaya ikan dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Sempadan Sungai adalah lahan-lahan yang terdapat di kanan kiri sungai yang jaraknya 100 (seratus) meter untuk sungai besar dan 50 (lima puluh meter) meter untuk sungai kecil serta sempadan yang diperkirakan untuk sungai yang melewati permukiman.

Angka 4

Yang dimaksud dengan Empang Parit adalah pemeliharaan tanaman mangrove dipadukan dengan budidaya ikan dengan tujuan konservasi areal tambak yang rusak.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Lindung Mutlak adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi dan melestarikan keaslian alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup tanpa suatu perubahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Lindung Terbatas adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dengan membatasi seminimal mungkin perubahan pada sifat keaslian alam dari lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan daerah asuhan adalah daerah tempat tinggal sementara semasa pertumbuhan organisme hingga saat menjadi anakan (*Projupenilo*).

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "kawasan lindung mutlak" adalah perlindungan kawasan hutan mangrove dari setiap kegiatan produktif agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat; dan

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "kawasan lindung terbatas" adalah perlindungan kawasan hutan mangrove dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

- Yang dimaksud *Nursery Ground* adalah daerah aliran/perlindungan berbagai ikan dan udang.
- Yang dimaksud *Spawning Ground* adalah tempat bertelur/berpijak berbagai jenis ikan dan udang.
- Yang dimaksud dengan *Feeding Ground* adalah tempat mencari makan ikan dan udang.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas